



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 299
D NO. 293

TAHUN : 1992

SERI:

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 143 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN
1991/1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kemandirian kehidupan Desa Adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat kedudukan Desa sebagai sarana penunjangnya;
 - b. bahwa berdasarkan atas surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II :
 1. Buleleng tanggal 31 Oktober 1991 Nomor 005/6313/Ek/1991 perihal pendirian LPD;
 2. Bangli tanggal 18 Nopember 1991 Nomor 412.21/5203/Ek perihal calon lokasi dan pengelola LPD;
 3. Klungkung tanggal 27 Nopember 1991 Nomor 12.21/3035/Ekperihal pembentukan LPD dari Dana Inpres 1991/1992;

4. Tabanan tanggal 20 Desember 1991 Nomor 581/7449/Ek perihal pembentukan LPD melalui Inpres Bangdes Tahun 1991/1992;
 5. Karangasem tanggal 2 Januari 1992 Nomor 581/4853/503/Ek perihal pembentukan LPD;
 6. Gianyartanggal 13 Januari 1992 Nomor 412.21/202/Ek/1992 perihal pendirian LPD dari Dana Bangdes dan Subsidi Daerah Bawahan (SDB);
 7. Badung tanggal 3 Pebru. aril 1992 Nomor 412.21/738/Ek perihal mohon pengesahan pendirian LPD Kab. Dati II Badung Dana Bantuan Bangdes 1991/1992;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b, dipandang perlu mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- d. bahwa pendirian Lembaga Perkreditan Desa dimaksud huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah

Tingkat II dan Desa;

4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 ten tang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkreditan Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 1 Nopember 1984 Nomor 972 Tahun 1984 ten tang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PERKREDITAN DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN 1991/1992.**

Pasal 1

- (1) Mendirikan Lembaga Perkreditan Desa pada masing-masing Kabupaten Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1991/1992.
- (2) Pendirian Lembaga dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Modal pertama Lembaga Perkreditan Desa berjumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Khusus Keserasian Inpres Desa Tahun 1991/1992.
- (2) Modal Lembaga Perkreditan Desa dalam perkembangan lebih lanjut terdiri dari pemupukan modal, pemanfaatan tabungan nasabah dan pinjaman.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 26 Pebruari 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati Kepala Daerah Tingkat II seluruh Bali.
5. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Bali di Denpasar.
7. Lembaga Perkreditan Desa yang bersangkutan.
8. Camat yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali

Nomor : 299 Tanggal : 3
Agustus 1992 Seri : D
Nomor : 293 Sekretaris
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BE RATH A.

PEMBINA UTAMA

MADYA

NIP.010049857

LAMPIRAN **KEPUTUSAN** GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI
TANGGAL 26 FEBRUARI 1992
NOMOR 143 TAHUN 1992
TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA
PERKREDITAN DESA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI TAHUN 1991/1992

Lembaga Perkreditan Desa di Propinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1991/1992

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng :
 - Desa Adat Alasangker, Desa Alasangker,
Kecamatan Buleleng.

- Desa Adat Pamaron, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng.
 - Desa Adat Bengkel, Desa Bengkel, Kecamatan Busungbiu.
2. Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli:
 - Desa Adat Sukawana, Desa Sukawana, Kecamatan Kintamani.
Desa Adat Mengani, Desa Mengani, Kecamatan Kintamani.
 - Desa Adat Abang Batudinding, Desa Abang Batudinding, Kecamatan Kintamani.
 3. Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung :
 - Desa Adat Bungbungan, Desa Bungbungan, Kecamatan Banjarangkan.
 - Desa Adat Tribuana, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan.
 - Desa Adat Kutapang, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida.
 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Tabanan :
 - Desa Adat Antosari, Desa Antosari, Kecamatan Selemadeg.
 - Desa Adat Auman, Desa Mundeh, Kecamatan Selemadeg.
 - Desa Adat Cangkup, Desa Pupuan Sawah, Kecamatan Selemadeg.
 5. Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem :
 - Desa Adat Tanahampo, Desa Ulakan, Kecamatan Manggis. Desa Adat Ban, Desa Ban, Kecamatan Kubu.
 - Desa Adat Buyan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang.
 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar :
 - Desa Adat Mantering, Desa Tanipaksiring, Kecamatan Tampaksiring.
Desa Adat Darma Tiaga, Desa Biahbatuh, Kecamatan Blahbatuh.
 - Desa Adat Siangan, Desa Siangan, Kecamatan Gianyar.
 7. Kabupaten Daerah Tingkat II Badung :
 - Desa Adat Tunibak Bayuh, Desa Buduk, Kecamatan Mengwi.

Desa Adat Sibang Gede, Desa Sibang, Kecamatan
Abiasemal.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.